

## BAB II

### TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam

##### 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delicticum*. Hukum pidana di negara-negara *anglo-saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>1</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.

Tindak pidana dalam fiqh jinayah dikenal dengan istilah jarimah yang merupakan sinonim dari kata jinayah. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta benda, atau yang lain. Lebih khusus, Jarimah di didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar syarak yang pelakunya dikenai hukuman melalui proses pengadilan.<sup>2</sup> Kemudian pengertian lain dari jinayah atau tindak

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet II, 86.

<sup>2</sup> Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 1.

pidana adalah berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan orang mukallaf.<sup>3</sup>

Jarimah berasal dari kata *جَرَمَ* yang sinonimnya *كَسَبَ* و*قَطَعَ* artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dilihat dari segi hukum pidana Islam kata jarimah secara bahasa mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa.<sup>4</sup>

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa jarimah itu adalah:

إِزْكَارٌ كُلُّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

“Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama)”.

Dari keterangan ini jelaslah bahwa jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Pengertian jarimah tersebut di atas adalah pengertian yang umum, dimana jarimah itu disamakan dengan *الدَّوْبُ* (dosa) dan *الْحَطِيئَةُ* (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan

<sup>3</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),86.

<sup>4</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 13.



Sayyid Sabiq memberikan definisi jinayah, yakni jinayah menurut istilah syarak adalah perbuatan yang diharamkan itu adalah setiap perbuatan yang diancam dan dicegah oleh syarak karena perbuatan tersebut dapat mendatangkan kemudharatan atau kerusakan pada agama, jiwa, kehormatan, dan harta benda.<sup>8</sup>

Kedua istilah tersebut (jinayah dan jarimah) digunakan fuqaha dalam pengertian yang sama yakni sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman yang telah ditentukan bentuk hukumannya.<sup>9</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Jarimah

Dalam hukum pidana Islam, secara umum jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

1) Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had.

Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Ciri khas dari jarimah hudud adalah hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal dan maksimal, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata,

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih...*, 168.

<sup>9</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 2.

atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

- 2) Jarimah kisas dan diat yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan kisas dan diat adalah hak manusia (individu). Ciri khas dari jarimah kisas dan diat adalah hukuman sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal atau maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak perorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.
  - 3) Jarimah takzir hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah takzir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.
- b. Dilihat dari segi niat pelakunya, jarimah dibagi dua, yaitu jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.

- 1) Jarimah sengaja yaitu si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya, padahal ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang.
  - 2) Jarimah semi sengaja yaitu si pelaku tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesalahannya.
- c. Dilihat dari segi cara mengerjakannya, jarimah dibagi menjadi jarimah positif (*delicta ommissionis*) dan jarimah negatif.
- 1) Jarimah positif yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang seperti berbuat zina, mencuri dan lain sebagainya.
  - 2) Jarimah negatif (*jarimah salabiyah*) yaitu tidak mengerjakan suatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mengeluarkan zakat.
- d. Dilihat dari orang yang terkena jarimah (korbannya), jarimah dibagi menjadi jarimah peseorangan dan jarimah masyarakat.
- 1) Jarimah peseorangan adalah suatu jarimah dimana hukuman dijatuhkan untuk melindungi kepentingan peseorangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung peseorangan juga menyinggung masyarakat.
  - 2) Jarimah masyarakat adalah suatu jarimah dimana hukuman dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai peseorangan atau mengenai ketentraman dan keamanan masyarakat.



kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”( Qs. An-nisa’ : 29)

Korupsi bisa dikategorikan dalam jarimah karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan mencuri yang adakalanya pula dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi, perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departement atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.<sup>11</sup>

Menurut hukum pidana Islam, ada sembilan macam jarimah yang mirip dengan korupsi, yaitu *al-Ghulul* (penggelapan), Khianat, *al-Risywah* (penyuapan), *al-Ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *al-Maks* (pungutan liar), *al-Ikhtilas* (pencopetan), *al-Intihab* (perampasan), *as-Sariqoh*, dan *al-Hirabah* (perampokan).<sup>12</sup>

a. *Ghulul* (penggelapan)

Secara etimologis maupun terminologis bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari surah Ali-Imran (3) ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71.

<sup>12</sup> M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2012), 72



Bentuk isim fa'il/pelaku dari kata kerja "يَخُونُ - خَانَ" adalah "خَائِنٌ" dan oleh al-Syaukani dalam nail al-Autar diberi penjelasan bahwa "خَائِنٌ" adalah "مَنْ يَأْخُذُ الْمَالَ خَفِيَّةً وَيَضْهَرُ النُّصْحَ لِلْمَالِكِ" (orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik harta tersebut).

Dengan demikian, ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan perjanjian yang dibuatnya. Khususnya dalam masalah utang-piutang atau masalah muamalah secara umum.

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan atau upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembataian terhadap kaum muslim atau sikap menempatkan permusuhan terhadap kaum muslim.

Tidak seperti dalil-dalil *ghulul*, *risywah*, dan *ghasab*. Pada jarimah khianat, sanksi hukum tidak disebutkan secara eksplisit, jelas, dan konkret. Oleh karena itu, khianat masuk dalam kategori jarimah takzir, bukan pada ranah hudud dan kisas atau diat.

e. *Sariqah* (pencurian)

*Sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.

Syarat-syarat jarimah *sariqah* ada lima yaitu pelaku telah dewasa dan berakal sehat, pencurian tidak dilakukan kerana pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.

Sedangkan rukun tindak pidana ini, Abdul Qadir Auda mengemukakan bahwa unsur atau rukun dari *sariqah* terdiri dari empat macam yaitu, mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain, dan unsure *al-Qasd al-Jina'I* (melawan hukum). Mengenai unsur pertama harus memenuhi tiga syarat, yaitu pencuri mengambil barang curian dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan, barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban kepada pihak pelaku. Bila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses pencurian dinilai tidak sempurna sehingga hukumannya berupa takzir bukan potong tangan.

f. *Hirabah* (perampokan)

*Hirabah* atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di

dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau marampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan terror atau menakut-nakuti pihak korban.

g. *Al-maks* (pungutan liar).

Pungutan liar di dalam Islam dinamakan al-Maks kata المكس adalah bentuk masdar dari kata kerja يمكس - مكس yang artinya memungut cukai, menurunkan harga, dan mendzalimi. Ibnu Manzhur mengartikan kata المكس adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Pengertian yang lain tentang المكس dari Ibnu Mazhur adalah:<sup>15</sup>

الضَّرْبَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْمَاكِسُ وَأَصْلُهُ الْجِنَايَةُ

“pungutan liar yang diambil oleh pelaku pada mulanya pungutan liar ini adalah cukai.”

Tradisi pungutan liar atau cukai ilegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam, bahkan sejak zaman jahiliyah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan

<sup>15</sup> M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam...*,128.

sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu. Hal seperti ini terjadi terus-menerus bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ngada agar terkesan resmi. Padahal unsur kedzaliman dan pemerasan tetap dominan.

Selain itu pungutan liar juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didalamnya terdapat unsur penipuan dan perampasan. Penipuan dalam bahasa arab adalah خدع yang secara etimologis artinya menipu, memperdaya. Perampasan merupakan suatu perbuatan yang diharamkan karena termasuk perbuatan yang merugikan orang lain dan perbuatan yang dilakukan dengan cara yang tidak benar. Seperti Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS.al-Baqarah: 188).<sup>16</sup>

f. *al-Ikhtilas* (pencopetan), dan *al-Ikhtihab* (perampasan).

Definisi *al-Ikhtilas* adalah mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat baik dilakukan siang maupun malam hari, dalam kitab *al-Nihaya*

<sup>16</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya:Cv. Karya Utama, 2000),29.

disebutkan bahwa *al-Ikhtilas* adalah sesuatu yang diambil dengan cara merampas dan melawan. *Al-Ikhtihab* adalah mengambil (harta orang lain) dengan cara terang-terangan dan memaksa walaupun cara ini dinilai lebih buruk daripada mengambil (milik orang lain secara sembunyi-sembunyi).

## B. Turut Serta Melakukan Jarimah

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa arab adalah *al- Isytirāk*. Dalam hukum pidana islam, istilah ini disebut *al- Isytirāk fil al-Jarīmah* (delik pernyataan) atau *Isytirāk al-Jarīmah*.

Secara terminologis turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (jarimah) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.<sup>17</sup>

Jarimah terkadang dilakukan oleh seorang diri dan kadang dilakukan oleh beberapa orang. Ahmad Hanafi membagi kerjasama dalam berbuat jarimah dalam empat kemungkinan:<sup>18</sup>

- 1) Pelaku melakukan jarimah bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan jarimah. Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.

<sup>17</sup> Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 79.

<sup>18</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 55.

- 2) Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah.
- 3) Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah.
- 4) Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukannya.

Turut serta melakukan jarimah itu ada dua macam, yaitu turut serta secara langsung dan turut serta secara tidak langsung

1. Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan jarimah secara nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan jarimah dengan nyata adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Turut serta berbuat jarimah dibagi menjadi dua, yaitu secara *tawafiq* dan *tamalu*.<sup>19</sup> Turut berbuat langsung secara *tawafiq* yaitu si peserta berbuat jarimah secara kebetulan. Melakukan tanpa kesepakatan dengan orang lain melainkan kehendak pribadi atau refleksi atas kejadian dihadapannya. Sedangkan secara *tamalu*, adalah para peserta sama-sama menyingkinkan terjadinya suatu jarimah dan bersepakat untuk melaksanakannya
2. Turut serta tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau menyuruh

---

<sup>19</sup> Ibid., 68



mendapatkan hukuman dan pengajaran dari jarimah sebelumnya. Berbeda dengan mengulangi kejahatan yang telah mendapatkan hukuman dan dengan hukuman itu dimaksudkan agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para fuqaha, teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain yaitu, teori saling memasuki (*at-tadakhul*) dan penyerapan (*al-jabb*).<sup>21</sup>

1. Teori saling melengkapi (*at-tadakhul*) Menurut teori *at-tadakhul*, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu jarimah. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan.
  - a. Meskipun jarimah yang dilakukan berganda, tetapi semuanya itu jenisnya sama. Maka sudah sepantasnya kalau pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja.
  - b. Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama.
2. Teori penyerapan (*al-jabb*) pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup satu saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan.

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 166.

Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.

## D. Takzir

### 1. Pengertian Takzir

Takzir adalah bentuk masdar dari kata *يَعِزُّرُ - يَعِزَّرُ* yang secara etimologis berarti *الرَّدُّ وَالنَّعْيُ* yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti *نَصْرُهُ* menolong atau menguatkan. Dalam hal ini seperti Firman Allah SWT, berikut:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعِزِّرُوهُ وَتُقِرُّوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath 9).<sup>22</sup>

Kata takzir dalam ayat ini juga berarti *وَقَرُّهُ وَأَعَانُهُ وَقَوَّاهُ*, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sementara itu, *al-Fayyumi* dalam *al-Misbah al-Munir* mengatakan bahwa takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.

Takzir juga diartikan dengan *الْمَنْعُ وَالرَّدُّ*, artinya menolak dan mencegah, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>23</sup>

Hukuman takzir adalah hukuman pendidikan atau dosa-dosa (tindak pidana)

<sup>22</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya:Cv. Karya Utama, 2000), 511.

<sup>23</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 239.

yang belum ditentukan oleh syarak. Hukuman takzir adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.<sup>24</sup>

Hukum takzir oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif.<sup>25</sup> Pada jarimah takzir al-Qur'an dan al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.<sup>26</sup> Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah takzir adalah *at-ta'zir yadurru ma'a maslahah* artinya, hukuman takzir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelas bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Dikalangan fuqaha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan

---

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Pt.Kharisma Ilmu), 84.

<sup>25</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), 548.

<sup>26</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Badung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 47.

<sup>27</sup> Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14.

oleh syarak dinamakan jarimah takzir. Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

## 2. Dasar Hukum Disyariatkannya Takzir.

Seperti halnya ketentuan-ketentuan pada umumnya yang diharuskan memiliki dasar hukum sebagai bukti bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketetapan syarak atau tidak melawan hukum islam yang sudah ditetapkan sejak dulu. Namun pada jarimah takzir di dalam al-Quran dan hadist tidak diterangkan secara terperinci. Baik dari segi bentuk maupun hukumannya. Akan tetapi ada ayat al-Quran yang menjadi dasar disyariatkannya jarimah takzir. Seperti:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُعَزِّرُوهُ  
وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

“sungguh, kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agar kamu semua beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang”(QS.a-Fath :8-9)

Ayat 8 menjelaskan bahwa, sesungguhnya dia mengutus Muhammad sebagai saksi atas umatnya mengenai kebenaran islam dan keberhasilan dakwah yang beliau kerjakan. Nabi bertugas menyampaikan agama Allah kepada semua manusia, serta menyampaikan kabar gembira kepada orang-

orang yang mengikuti agama yang disampaikannya. Mereka yang mengikuti ajakan rasul akan diberi pahala yang berlipat ganda berupa surga di akhirat. Nabi juga bertugas memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengingkari seruannya untuk mengikuti agama Allah bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai akibat dari keingkaran itu.

Ayat 9 menjelaskan bahwa, Allah melakukan yang demikian agar manusia beriman kepada-Nya dan kepada Muhammad SAW, sebagai rasul yang diutus-Nya membela dan menegakkan agama-Nya dengan menyampaikan kepada manusia yang lain, mengagungkan-Nya dengan membesarkan nama-Nya dan bertasbih dengan memuji dan mensucikan-Nya dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya pada setiap pagi dan petang.<sup>28</sup>

### 3. Macam-Macam Sanksi Takzir

#### a. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Badan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi takzir itu beragam. Adapun mengenai sanksi takzir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan cambuk.

##### 1) Hukuman Mati

Mazhab Hanafi memperbolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, “*Al-Quran Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*”, (Jakarta:Widya Cahaya,2011),361.

kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* yang baru masuk Islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>29</sup>

## 2) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah takzir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhsan* dan jarimah *qadzf*. Namun dalam jarimah takzir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

### b. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

<sup>29</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III*, (BOGOR: Karisma Ilmu, 2007), 87.

### 1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-Habsu* dan *al-Sijnu* yang keduanya bermakna *al-Man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-Habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu rumah, masjid, maupun tempat lain. Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat pula menjadi hukuman tambahan. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:

- a) Hukuman Penjara Terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.
- b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas. Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum positif Indonesia.

### 2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan telah dibicarakan ketika membahas tindak pidana zina. Menurut Abu Hanifah, hukuman pengasingan adalah hukuman takzir, sedangkan imam madzhab lain memandangnya sebagai hudud. Adapun selain tindak pidana zina, telah disepakati bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman takzir. Hukuman ini

dijatuhkan jika perbuatan pelaku dapat mempengaruhi orang lain (menjalar) atau membahayakan dan merugikan orang lain.<sup>30</sup>

### 3) Hukuman Salib

Dalam tindak pidana gangguan keamanan atau perampokan (*hirabah*), hukuman salib adalah hukuman hudud. Menurut sebagian fuqaha, pelaku salib setelah dieksekusi mati, sedangkan menurut yang lain, pelaku disalib hidup-hidup kemudian dihukum mati dalam keadaan tersalib. Adanya ketetapan bahwa hukuman salib atas perampok adalah hukuman hudud mendorong fuqaha untuk menatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman takzir.

### 4) Hukuman Peringatan (*Al-Wa'zu*) Dan Hukuman Yang Lebih Ringan Darinya.<sup>31</sup>

Dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman takzir. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya (berfek jera). al-Qur'an secara jelas menyebutkan hukuman peringatan dalam surat an-Nisa' ayat 34:<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Ibid.,95

<sup>31</sup> Ibid.,98.

<sup>32</sup> Kementrian Agama RI, "*Al-Quran Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*", (Jakarta:Widya Cahaya,2011),84.

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ

“...perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaknya kamu beri nasihat kepada mereka...” (QS. an-Nisa’:34)

Hukuman semacam ini baru dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila hal itu dapat menjadikannya baik, memiliki pengaruh, dan mencegahnya (untuk kembali mengulanginya).

#### 5) Hukuman Pengucilan (*Hajr*)

Diantara hukuman takzir dalam hukum Islam adalah hukuman pengucilan (*hajr*) sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada istri, sebagaimana termaktub dalam al-Quran, surat an-Nisa’ ayat 34.<sup>33</sup>

فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

“...hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (QS. an-Nisa’:34)”

#### 6) Hukuman Teguran (*Taubikh*)

Hukuman takzir dalam hukum Islam antara lain adalah hukuman teguran atau pencelaan (*taubikh*). Apabila hakim memandang bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan medidik terpidana, cukup baginya untuk menjatuhkan hukuman *taubikh* kepadanya.

#### 7) Hukuman Ancaman (*Tahdid*)

<sup>33</sup> Ibid.,84.

Hukuman ancaman (*tahdid*) juga termasuk diantara hukuman takzir, dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini akan membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana dan mendidiknya. Hukuman *tahdid* antara lain dengan ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat.

8) Hukuman Penyiaran Nama Pelaku (*Tasyhir*)<sup>34</sup>

*Tasyhir* adalah mengumumkan tindak pidana pelaku kepada publik. Hukuman *tasyhir* dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.

9) Hukuman-Hukuman Lainnya

Hukuman takzir dalam hukum Islam tidak terbatas hanya dalam bentuk hukuman yang telah disebutkan diatas. Ini karena hukuman takzir tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, tetapi diserahkan kepada penguasa atau badan Legislatif (*hayáh at-tasyriyyah*) untuk memilih hukuman yang dipandang sesuai untuk memerangi tindak pidana tersebut serta dapat memperbaiki, mendidik, dan mengajari terpidana.

a) Dicabut dari hak kepegawaian (pemecatan) hukuman ini biasanya dijatuhkan kepada pegawai umum, baik yang digaji maupun yang tidak.

---

<sup>34</sup>Ibid, 100.

- b) Pencabutan hak-hak tertentu sebagian hak terpidana yang ditetapkan oleh hukum Islam dicabut, seperti hak menduduki suatu jabatan, memberikan kesaksian, tercabutnya hak mendapat rampasan perang, gugurnya hak mendapatkan nafkah bagi istri yang *nusyuz*, dan sebagainya.
- c) Perampasan harta atau materiil. Perampasan yang dilakukan meliputi penyitaan barang bukti tindak pidana dan barang yang terlarang.
- d) Pemusnahan. Dalam hal ini termasuk pemusnahan bekas atau pengaruh tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan, seperti menyapakan bangunan yang berada di jalanan umum dan menyapakan botol-botol minuman keras dan susu yang tidak murni.

### 3. Tujuan Dan Syarat-Syarat Sanksi Takzir<sup>35</sup>

- a) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- b) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulagi perbuatan jarimah dikemudian hari.
- c) Kuratif (*islah*). Takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- d) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pula hidupnya ke arah yang lebih baik.

---

<sup>35</sup> M.Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013),142.

Syarak tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah takzir. Tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, saksi takzir tidak memiliki batas tertentu.

Takzir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi takzir agar tidak mengulangi perbuatannya.